



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitri Haryanti Alias Fitro Binti Mintono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /13 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2025 s.d tanggal 25 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2025 s.d tanggal 04 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2025 s.d tanggal 21 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 s.d tanggal 06 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITRI HARYANTI Als FITRI Binti MINTONO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRI HARYANTI Als FITRI Binti MINTONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu)Unit Handphone merk INFINIX Berwarna Biru Nomor Imei : 35159293 0638722,Imei :351592930638730.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FITRI HARYANTI Als FITRI Binti MINTONO** pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**",

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yaitu saksi 3 menghubungi terdakwa lewat pesan di aplikasi *Whatsapp* untuk meminta terdakwa untuk mencari perempuan dan lalu terdakwa menghubungi saksi 1 dan memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang mau menggunakan jasa nya untuk berhubungan intim, lalu saksi 1 menyetujuinya. Kemudian, sesuai dengan perintah saksi 3, terdakwa dan saksi 1 diminta bertemu dialun-alun Kota Koba. Kemudian, terdakwa dan saksi 1 menuju alun-alun Kota Koba pada pukul 21.30 Wib, sesampainya di alun-alun Kota koba terdakwa dan saksi 1 menunggu dipinggir jalan raya, tidak lama kemudian saksi 3 datang dan terdakwa pun mengarahkan saksi 3 ke rumah saksi ASAI yang beralamatkan di Kel. Simpang perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, sesampainya disebuah rumah milik saksi ASAI tersebut, saksi 3 memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ASAI sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk saksi 1 dan saksi ASAI melakukan hubungan intim, sementara itu saksi 1 pun langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung masuk kedalam kamar bersama saksi RDIWAN sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu rumah tersebut kemudian Saksi 1 dan saksi RDIWAN langsung membuka baju dan celana dan mengobrol sebentar, lalu tidak lama kemudian datang polisi saat saksi 1 dan saksi 3 dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Saksi 1 dan saksi 3 langsung menggunakan kembali pakaian mereka dan anggota kepolisian langsung membawa saksi SAKSI 1, saksi 3 dan terdakwa ke Polres Bangka Tengah.

Bahwa sebelumnya saksi 1 pernah dihubungi terdakwa untuk melayani pria berhubungan intim dan saksi 1 diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa sebagai upah, namun saksi 1 tidak mengetahui berapa jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari pria tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan salam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi diamankan pihak kepolisian terkait kasus prostistusi pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 21.45 wib di Rumah yang beralamat di Kab Bangka Tengah
- Bahwa kronologi kejadian awalnya hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada saksi ada seorang laki – laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa lewat pesan di Whatsapp pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib, kemudian seorang laki – laki yang tidak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk mencari cewek untuk melayani laki-laki yang tidak dikenal tersebut, Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memanggil saksi yang tengah berada di dalam kontrakan saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk keluar jalan-jalan ke alun-alun kota koba untuk menemui Seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian, Saksi dan Terdakwa pergi menghampiri seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut di alun-alun kota koba, sesampainya di alun-alun kota koba Terdakwa mengarahkan seorang laki-laki tersebut ke sebuah rumah kemudian kami pun pergi kerumah yang berlamatkan di kel.simpang perlang kec. Koba kab.bangka Tengah dan saksi pun langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung masuk kedalam kamar bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diruang tamu rumah tersebut kemudian saksi dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut langsung membuka baju dan celana kami dan mengobrol sebentar, lalu tidak lama kemudian datang polisi menggerbek saksi dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut dalam keadaan tidak menggunakan pakaian kami pun langsung menggunakan kembali pakaian kami;
- Bahwa saksi Sudah 3 (Tiga) bulan tepatnya sudah 2 (dua) kali dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapat kan Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa mendapatkan uang dari laki-laki yang pernah Saksi layani. Uang dari laki-laki yang Saksi layani biasanya selalu diserahkan kepada Terdakwa ,lalu Saksi selalu diberikan Rp Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa , dan Saksi tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba



pernah menanyakan berapa uang yang didapat oleh Terdakwa dari laki-laki yang Saksi layani;

- Bahwa Saat diamankan pihak berwajib, Terdakwa belum memberikan uang bagian saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan salam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi dan tim kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi 3 Dan Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 21.45 wib di Rumah yang beralamat di Kab Bangka Tengah ;
- Bahwa kronolofi kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib wib berdasarkan informasi dari warga bahwa di Rumah yang beralamatkan di desa Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut tersebut diduga ada kegiatan praktek prostitusi, yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3(tiga) Bulan. atas informasi tersebut saya beserta Tim Opsnal Polres Bangka Tengah lainnya melakukan pengecekan ditempat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah kami sampai ditempat tersebut ternyata benar adanya informasi tersebut. kemudian sekira Pukul 22.00 Wib kami menemukan ada 1 (satu) orang laki-laki (saksi 3) dan 1 (satu) orang perempuan (saksi SAKSI 1) yang sedang berduaan didalam kamar yang berada di rumah tersebut tidak menggunakan pakaian apapun. dan kemudian setelah melakukan introgasi awal terhadap pasangan tersebut bahwa benar pasangan tersebut bukan pasangan suami istri yang sah melainkan wanita tersebut adalah pekerja sex komersial dan bekerja ditempat tersebut sebagai pekerja sex komersial sudah selama 3 (Tiga) Bulan,Kemudian mereka bersama Sdri FITRI HARIYATI diamankan di Kantor Polres Bangka Tengah guna diminta keterangan dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Kegiatan prostitusi tersebut berlangsung yaitu apabila pekerja sex komersial Saksi 1mendapatkan tamu untuk berhubungan badan, kemudian pekerja sex komersial Saksi 1tersebut melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut maka tamu tersebut membayarkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. FITRI HARIYATI kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selaku mucikari/orang yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan dijadikannya sebagai kebiasaan atau mata pencarian mendapatkan keuntungan dari pekerja sex komersial. Lalu dari nominal tersebut sebagiannya diambil oleh Terdakwa sebagai fee/upah mencarikan tamu untuk saksi SAKSI 1;

- Bahwa Terdakwa FITRI HARIYATI ada menyediakan kamar didalam Rumah yang beralamatkan di desa Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri FITRI HARIYATI tersebut, sepengetahuan Saksi Sdri FITRI HARIYATI tersebut adalah Mucikari dan bekerja Sama dengan Saksi 1 yang berkerja Pekerja SEX KOMERSIAL

- Bahwa Saksi mengetahuinya, yang memperkerjakan Saksi 1 sebagai pekerja sex komersial adalah Sdri FITRI HARIYATI yang mengenalkan Saksi dengan Sdri LISNA WATI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, tetapi Saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr FITRI HARIYATI sebelum Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Sdri LISNA WATI.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengechat Via WHATSAPP Sdri FITRI HARIYATI Untuk di carikan seorang wanita Pekerja Sex Komersial untuk melakukan berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada pukul 22.00 Wib Saksi bertemu Saksi 1 di rumah yang beralamatkan di Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, di dalam Rumah tersebut Saksi dan sdr LISNA WATI baru mulai membuka baju dan celana masing-masing untuk melakukan hubungan badan lalu langsung datang pihak kepolisian Polres bangka Tengah menggerebek Saksi dan Saksi 1 yang lagi berduaan dan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 1 telah diamankan pihak berwajib terkait kasus prostitusi pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di Rumah yang beralamat di Kab Bangka Tengah ;
- Bahwa kronologi kejadian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa lewat pesan di Whatsapp pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib, kemudian seorang laki-laki yang tidak tersangka kenal tersebut meminta tersangka untuk mencari cewek dan lalu tersangka menghubungi tersangka saksi 1 dan memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mau menggunakan jasa nya untuk berhubungan intim dengan berkata ,lalu saksi 1 menyetujuinya,. lalu sesuai dengan perintah laki-laki yang tidak dikenal tersebut tersangka dan saksi 1 diminta untk menemui laki-laki tersebut dialun-alun Kota Koba,lalu tersangka dan saksi 1 menuju alun-alun Kota Koba pada pukul 21.30 wib,sesampai Alun-alun Kota koba tersangka dan saksi 1 menunggu dipinggir jalan raya,lalu tidak lama kemudian laki-laki yang tidak tersangka kenal tersebut datang,dan tersangka pun mengarahkan orang yang tidak tersangka kenal tersebut ke rumah yang beralamatkan di kel.simpang perlang Kec.Koba Kab.Bangka Tengah lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut memberi uang kepada tersangka sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah)kemudian tersangka mengasih uang sebesar Rp.50.000(Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Pemilik rumah,lalu tidak lama kemudian datang polisi membawa tersangka dan saksi 1 dan laki-laki yang tidak tersangka kenal tersebut ke Polres Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mucikari tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan dan dengan saksi 1 sudah terjadi 2 (dua) kali. Sebelum-sebelumnya Terdakwa sendiri yang menjadi pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 1 belum sempat melakukan pembagian uang tersebut karena langsung ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu);
- 1 (satu)Unit Handphone merk INFINIX Berwarna Biru Nomor Imei : 35159293 0638722,Imei :351592930638730.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi 3 dan Saksi 1telah diamankan pihak kepolisian terkait kasus prostistusi pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di Rumah yang beralamat di Kab Bangka Tengah ;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi 3 menghubungi terdakwa lewat pesan di Whatssapp meminta terdakwa untuk mencari cewek dan lalu terdakwa menghubungi saksi 1dan memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mau menggunakan jasa nya untuk berhubungan intim, lalu saksi 1menyetujuinya, lalu sesuai dengan perintah saksi 3 dan saksi 1diminta untuk menemui laki-laki tersebut dialun-alun Kota Koba, lalu terdakwa dan saksi 1menuju alun-alun Kota Koba pada pukul 21.30 wib. Sesampai Alun-alun Kota koba terdakwa dan saksi 1menunggu dipinggir jalan raya, lalu tidak lama kemudian saksi 3 datang lalu terdakwa mengarahkan saksi 3 ke rumah yang beralamatkan di kel. simpang perlang Kec. Koba Kab.Bangka Tengah lalu saksi 3 memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan menjadi perantara untuk menyediakan jasa prostitusi tersebut dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Fitri Haryanti Alias Fitro Binti Mintono telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang ada di dalamnya telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana dalam unsur kedua ini terpenuhi secara keseluruhan, akan



tetapi dapat pula semua sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” Berdasarkan Doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian tentang “dengan sengaja” yaitu menghendaki dan mengetahui (*willen and witten*) merupakan emauan dengan sadar akan akibatnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan oranglain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu saksi 3 menghubungi terdakwa lewat pesan di Whatssapp meminta terdakwa untuk mencari cewek dan lalu terdakwa menghubungi saksi 1 dan memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mau menggunakan jasa nya untuk berhubungan intim, lalu saksi 1 menyetujuinya, lalu sesuai dengan perintah saksi 3 dan saksi 1 diminta untuk menemui laki-laki tersebut dialun-alun Kota Koba, lalu terdakwa dan saksi 1 menuju alun-alun Kota Koba pada pukul 21.30 wib. Sesampai Alun-alun Kota koba terdakwa dan saksi 1 menunggu dipinggir jalan raya, lalu tidak lama kemudian saksi 3 datang lalu terdakwa mengarahkan saksi 3 ke rumah yang beralamatkan di kel. simpang perlang Kec. Koba Kab.Bangka Tengah lalu saksi 3 memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).



Menimbang bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan menjadi perantara untuk menyediakan jasa prostitusi tersebut dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sebagai upah mencari Saksi 1 pelanggan tersebut Terdakwa gunakan sebagai tambahan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan dimana Terdakwa menawarkan Saksi lin Megawati alias Een kepada seorang laki-laki dimana diketahui terlebih dahulu laki-laki tersebut meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan wanita yang bisa diajak untuk berhubungan suami istri yang disanggupi Terdakwa dengan menawarkan Saksi lin Megawati alias Een kepada laki-laki tersebut sehingga mempermudah laki-laki tersebut dan Saksi lin Megawati alias Een melakukan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa dalam bukunya R. Sosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang dimaksud dengan pencaharian adalah jika dalam hal itu ada pembayarannya, sedangkan kebiasaan adalah jika melakukan sedikitnya lebih satu kali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam hal ini adalah bahwa Pelaku dengan sengaja atau menyadari bahwa perbuatannya dilakukannya adalah merupakan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa unsur "Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan menjadi perantara untuk menyediakan jasa prostitusi tersebut dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang merupakan suatu kebiasaan serta menjadikannya sebagai pencaharian sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu);

Barang bukti merupakan alat melakukan kejahatan serta hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu)Unit Handphone merk INFINIX Berwarna Biru Nomor Imei : 35159293 0638722,Imei :351592930638730.

Barang bukti telah disita dari Terdakwa dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Fitri Haryanti Alias Fitro Binti Mintono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX Berwarna Biru Nomor Imei : 35159293 0638722, Imei : 351592930638730.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2025 oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2025/PN Kba